



PENETAPAN

Nomor : 683 / Pdt.P / 2019 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SHANTI OKTAVIANA ARIFIN : Lahir di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1978 , bertempat tinggal di Jln. Sunter Indah II Blok HC.1/7 Rt.003 R.012 Kelurahan Sunter Jaya , Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama RIO ARIUS SOPACUA ,SH Advokat / Penasehat Hukum , dari Kantor Advokat MES ADVOCATES berkantor di Jln.Apron Blok IF , No. 101 -103 Kemayoran – Jakarta Pusat , DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 ,
Selanjutnya disebut -----Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 September 2019 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 683 /Pdt.P/2019 /PN.Jkt.UT tanggal 03 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :---

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2003 di Gereja Tiberias Indonesia telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus oleh Pdt. Drs. Y. Pariadji, STh atas Pemohon dengan Suami, yaitu (Alm.) YAN KIONG DION sesuai dengan Akta Nikah Nomor 1675/AN/T/2003;
- Bahwa Pemohon dengan Suami, yaitu (Alm.) YAN KIONG DION telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2003 sesuai dengan

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2178/II/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

- Bahwa Suami Pemohon, yaitu (Alm.) YAN KIONG DION tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon, yaitu (Alm.) YAN KIONG DION telah dilahirkan 2 (tiga) orang anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon, (Alm.) YAN KIONG DION, yaitu:
 - i. SHARON PATRICIA LIEM, perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1900/U/JU/2004 tertanggal 25 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
 - ii. DARREN WILLIAM LIEM, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19155/KLU/JP/2011 tertanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat ;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu (Alm.) YAN KIONG DION telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019, di Tangerang dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yaitu (Alm.) YAN KIONG DION (pada masa hidupnya) pada tanggal 19 April 2013 membeli sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang atas nama Pemohon sebagai pembeli;
- Bahwa atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1072/PPJB/RD1/V/2013 antara Pemohon dan PT. SERPONG MEGA SUKSES dengan harga Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), yang mana telah dilunasi oleh Pemohon pada tanggal 04 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang, yang adalah merupakan Harta Bersama Pemohon dan Suami Pemohon yaitu (Alm.) YAN KIONG DION;

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas objek sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang, anak-anak dari Pemohon dan Suami Pemohon, yaitu (Alm.) YAN KIONG DION merupakan Ahli Waris yang sah, sehingga terhadap Ahli Waris yang masih belum cakap bertindak harus diajukan perwalian dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat permohonan ini diajukan, anak yang dimaksud adalah anak di bawah umur yang mana, SHARON PATRICIA LIEM masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun, dan DARREN WILLIAM LIEM masih berusia 8 (Delapan) Tahun, belum cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Ahli Waris, maka pemohon meminta agar di berikan Hak Kuasa bertindak untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum menjual objek sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang terhadap anak-anak tersebut melalui Penetapan Pengadilan.
- Bahwa tujuan dari menjual objek sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang adalah untuk pembiayaan pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon, dan khususnya anak-anak Pemohon, SHARON PATRICIA LIEM dan DARREN WILLIAM LIEM di waktu yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SHANTI OKTAVIANA ARIFIN adalah sebagai orang tua / wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama
 - i. SHARON PATRICIA LIEM, perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1900/U/JU/2004 tertanggal 25 Agustus 2005, yang

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN.Jkt..Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

- ii. DARREN WILLIAM LIEM, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19155/KLU/JP/2011 tertanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat ;

yang masing-masing belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah tersebut;

3. Memberi izin kepada Pemohon SHANTI OKTAVIANA ARIFIN masing-masing, untuk diri sendiri, dan selaku orang tua/ wali dari anak-anaknya tersebut untuk menjual atas objek sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang;
4. Menetapkan Pemohon SHANTI OKTAVIANA ARIFIN masing-masing, untuk diri sendiri, dan selaku orang tua / wali dari anak-anaknya tersebut berhak untuk menjual atas objek sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang Pemohon didampingi kuasanya , selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan Surat-surat Bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YAN KIONG DION NIK. 3172022805780002 tanggal 18 Desember 2013 , diberi tanda P-1
2. Fotokopi Akta Nikah Gereja Tiberias Indonesia No. 1675/AN/T/2003 atas nama Hizkia Yan Kiong (Dion) dengan Shanti Oktaviani Arifin tanggal 07 Juni 2003 , diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 2178/1/2003 atas nama LIEM, YAN KIONG / DION dan Shanti Oktaviana Arifin No. 2178/1/2003 atas nama LIEM, YAN KIONG / DION dan SHANTI OKTAVIANA ARIFIN tanggal 07 Juni 2003 , diberi tanda P-3.

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1900/U/JU/2004 atas nama Sharon Patricia Liem tanggal 29 Juli 2004 , diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yan Kiong Dion No. 3172022301095390 , diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 19155/KLU/JP/2011 atas nama DARREN WILLIAM LIEM tanggal 28 April 2012 , diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-05042019-0057 atas nama Yan Kiong Dion , tanggal 16 Maret 2019 , diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor. 972 tanggal 27 Juni 2019 atas nama Nyonya Shanti Oktaviana Arifin , tanggal 27 Juni 2019 diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat atas nama Yan Kiong Dion Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , yang diberi tanda bukti P -9 ;
10. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris No. 36/ 2019 tanggal 27 Juni 2019 atas nama Almarhum Yan Kiong Dion , diberi tanda bukti P-10.
11. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Residence 1 AT.Serpong Boulevard No. 1072/PPJB/RD1/V/2013 tanggal 19 April 2013 , diberi tanda bukti P-11 .
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Shanti Oktaviana tanggal 30 Juli 2019 telah melunasi 1 Unit Jade Residence I Lunas, diberi tanda P-12 .

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P- 12 diatas berupa foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya , sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,kecuali P-1 karena bukti Aslinya telah ditarik oleh Kelurahan, dan P-5 yang masih dalam pengurusan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan Surat-surat Bukti, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1.Saksi Anastasia Natalia ; Dibawah Sumpah pada Pkaknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ponakan saksi
- Bahwa Pemohon sudah menikah suaminya bernama (Alm) Yan Kiong Dion
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Yan Kiong Dion pada 07 Juni 2003
- Bahwa dalam Perkawinanya dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama 1.SHARON PATRICIA, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 29 Juli 2004.

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.DARREN WILLIAM LIEM , Laki- laki Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2011.

- Bahwa suami Pemohon meninggal pada 16 Maret 2019 karena sakit ;.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yaitu (Alm.) YAN KIONG DION (pada masa hidupnya) pada tanggal 19 April 2013 membeli sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang .
- Bahwa benar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Residence 1 At Serpong Boulevard Serpong Utara Tangerang Banten atas nama Pemohon .
- Bahwa atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1072/PPJB/RD1/V/2013 antara Pemohon dan PT. SERPONG MEGA SUKSES dengan harga Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah),
- Bahwa rumah tinggal yang telah dilunasi oleh Pemohon pada tanggal 04 Juli 2016;
- Bahwa rumah di Sunter Indah II Blok HC 1/7 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Sunter Jaya , Kecamatan Tanjung Priok- Jakarta Utara . rumah tersebut peninggalan orang tua
- Bahwa rumah yang di Serpong mau dijual untuk keperluan biaya anak sekolah dan kebutuhan hidup.
- Bahwa Pemohon sejak ditinggal suaminya meninggal sampai saat ini belum berumah tangga lagi .
- Bahwa saksi tahu rumah itu didapat dari Perkawinan merupakan harta bersama.
- Bahwa dari Keluarga tidak ada yang berkeratan dengan dijualnya rumah di Serpong karena kebutuhan keluarga Pemohon sehari- hari .
- Bahwa benar dari Developer selalu minta Penetapan Perwalian.
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Ijin Jual , yang dimaksud adalah anak di bawah umur yang bernama 1. SHARON PATRICIA LIEM masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun, dan 2. DARREN WILLIAM LIEM masih berusia 8 (Delapan) Tahun, belum cakap bertindak secara hukum

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN.Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak –anak , maka pemohon mengajukan ijin jal dan perwalian karena ada anak dibawah umur dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan menjual sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang adalah untuk pembiayaan pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon, dan khususnya anak-anak Pemohon, SHARON PATRICIA LIEM dan DARREN WILLIAM LIEM di waktu yang akan datang.

2.Saksi Tjanli Njoen Siat ; Dibawah Sumpah Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ponakan saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah suaminya bernama (Alm) Yan Kiong Dion
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Yan Kiong Dion pada 07 Juni 2003
- Bahwa dalam Perkawinanya dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama
1.SHARON PATRICIA, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 29 Juli 2004.
2.DARREN WILLIAM LIEM , Laki- laki Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2011.
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada 16 Maret 2019 .
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yaitu (Alm.) YAN KIONG DION (pada masa hidupnya) pada tanggal 19 April 2013 membeli sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang .
- Bahwa benar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Residence 1 At Serpong Boulevard Serpong Utara Tangerang Banten atas nama Pemohon .
- Bahwa atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1072/PPJB/RD1/V/2013 antara Pemohon dan PT. SERPONG MEGA SUKSES dengan harga Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah),
- Bahwa rumah tinggal yang telah dilunasi oleh Pemohon pada tanggal 04 Juli 2016;

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di Sunter Indah II Blok HC 1/7 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Sunter Jaya , Kecamatan Tanjung Priok- Jakarta Utara . rumah tersebut peninggalan orang tua .
- Bahwa rumah yang di Serpong mau dijual untuk keperluan biaya anak sekolah dan kebutuhan hidup;
- Bahwa Pemohon sejak ditinggal suaminya meninggal sampai saat ini belum berumah tangga lagi .
- Bahwa saksi tahu rumah itu didapat dari Perkawinan merupakan harta bersama.
- Bahwa dari Keluarga tidak ada yang berkeratan dengan dijualnya rumah di Serpong karena kebutuhan keluarga Pemohon sehari- hari .
- Bahwa benar dari Developer selalu minta Penetapan Perwalian.
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Ijin Jual , yang dimaksud adalah anak di bawah umur yang bernama 1. SHARON PATRICIA LIEM masih berusia 15 (Lima Belasa) Tahun, dan 2. DARREN WILLIAM LIEM masih berusia 8 (Delapan) Tahun, belum cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak –anak , maka pemohon mengajukan ijin jal dan perwalian karena ada anak dibawah umur dengan Penetapan Pengadilan.
- Bahwa tujuan menjual sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang adalah untuk pembiayaan pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon, dan khususnya anak-anak Pemohon, SHARON PATRICIA LIEM dan DARREN WILLIAM LIEM .
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Pemohon .
- Bahwa Pemohon mampu dan dapat dipercaya apabila diberi izin oleh Pengadilan untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan rumah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada hal hal lain yang diajukan dan mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerbitkan Penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan maka menunjuk pada Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dengan Penetapan .

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang , bahwa inti dari Permohonan Pemohon adalah supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama SHARON PATRICIA LIEM dan DARREN WILLIAM LIEM .

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua , berada dibawah kekuasaan wali .
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi - Saksi dengan diperkuat surat – surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-12 serta berdasarkan keterangan 1. Saksi Anastasia Natalia dan 2. Saksi Tjanli Njoen Siat Pengadilan telah mendapatkan fakta – fakta hukum yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Bukti surat P-2, P-3 serta keterangan .Saksi ANASTASIA NATALIA dan . Saksi Tjanli Njoen Siat telah membuktikan bahwa pemohon adalah tante dari Almarhum (Alm.) YAN KIONG DION dan Pemohon dengan Almarhum YAN KIONG DION suami istri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan No. 32178/1/2003 .
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 ,P-5 , serta dihubungkan dengan keterangan Saksi ANASTASIA NATALIA dan Saksi Tjanli Njoen Siat , telah membuktikan bahwa dalam perkawinan antara Almarhum YAN KIONG DION dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SHARON PATRICIA LIEM dan DARREN WILLIAM LIEM .
- Bhawa berdasarkan bukti surat P-7 , serta dihubungkan dengan keterangan Saksi ANASTASIA NATALIA dan Saksi Tjanli Njoen Siat telah membuktikan bahwa Alm. YAN KIONG DION telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2019 . berdasarkan Akta Kematian No. 3172-KM- 05042019-0057 . karena sakit ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9,P-10 . serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Anastasia Natalia dan Saksi Tjanli Njoen Siat telah membuktikan bahwa Alm. YAN KIONG DION telah milik Daftar Keterangan Wasiat atas

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



nama Alm. Yan Kiong Dion . dan keterangan Hak Waris Nomor.3 6 / 2019 atas nama Alm. Yan Kiong Dion. Dan keterangan Hak Waris Alm. Yan Kiong Dion .

- Bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12 seta dihubungkan dengan keterangan Saksi Anastasia Natalia dan Saksi Tjanli Njoen Siat telah membuktikan bahwa rumah tanah dan Bangunan terletak di Kabupaten Tangerang , Kp. Buaran Barat Rt.16 /Rw.05 Kel. Jelupang , Kec. Serpong Utara Tangerang Banten yang dikenal RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD telah dibayar lunas oleh Pemohon (Shanti Oktaviana Arifin) sebesar Rp. 1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta rupiah) .
- Bahwa setelah meninggal suami PEMOHON, kemudian anak – anak dibawah yang bernama 1.SHARON PATRICIA LIEM dan 2.DARREN WILLIAM LIEM . sekaligus wali dari anak – anak PEMOHON yang masih di bawah umur , maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih di bawah umur .
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Alm. YAN KIONG DION telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2019 kemudian Alm. YAN KIONG DION dengan meninggalkan Pemohon dan 2 (dua) anak yang bernama : 1.SHARON PATRICIA LIEM dan 2.DARREN WILLIAM LIEM . (P-4,P-5) sebagai ahli warisnya ,

Menimbang , bahwa oleh karena suami Pemohon Alm. YAN KIONG DION meninggal dunia maka Pemohon (SHANTI OKTAVIANA ARIFIN) ditetapkan sebagai wali dari anak anaknya yang masih dibawah umur yaitu. 1.SHARON PATRICIA LIEM dan 2.DARREN WILLIAM LIEM

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti berupa surat – surat maupun keterangan Pemohon, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon yang juga adalah berdasarkan Undang- undang dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup beralasan untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur,

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 47, 48, UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon SHANTI OKTAVIANA ARIFIN sebagai orang tua / Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - SHARON PATRICIA LIEM ; Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1900/U/Ju/2004 tertanggal 25 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara .
 - DARREN WILLIAM LIEM ; Laki- laki Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 19155/KLU/JP/2011 tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat .
- 3 Memberi izin kepada Pemohon SHANTI OKTAVIANA ARIFIN masing-masing, untuk diri sendiri, dan selaku orang tua/ wali dari anak-anaknya tersebut untuk menjual atas objek sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di di Blok Jade 6, Nomor 070, Type Alexandria, RESIDENCE 1 AT SERPONG BOULEVARD, Kecamatan Serpong Utara, Wilayah Kabupaten Tangerang;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 262.000,00 (Dua ratus Enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari SELASA , tanggal 17 September 2019 oleh Tumpanuli Marbun ,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sulistyongsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

. Sulistyongsih, S.H.

Tumpanuli Marbun,SH,MH

Hal. 12 Penetapan No. 683/Pdt.P/2019/PN..Jkt..Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB	Rp	30.000,00
- Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	262.000,00

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;